



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2017/PA Clg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Budi Trio Raharjo bin H. Darno Haryanto, umur 35 tahun, pendidikan D3, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih RT.004 RW.009 Kelurahan Padarincang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Nur Rochmalia binti Drs. H. Silahudin, umur 33 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. Syamil Blok F RT.001 RW.007 Nomor 146 Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Syukri, S.HI., dan Moch. Ikhwan Mufti, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum Abdullah Furqon & Partners, beralamat di Lingkungan Karang Tengah Ciputat Nomor 041 RT.010 RW.004 Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2017 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 55/K/IX/17/PA.Clg. tanggal 15 September 2017, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi
di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 21 Juli 2017 dengan register perkara Nomor 430/Pdt.G/2017/PA.Clg. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 053/19III/2010 tanggal 19 Maret 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jalan KH. Syamil Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, selanjutnya pindah ke Komplek Griya Kopang Kota Serang selama 2 tahun, kemudian pindah ke Komplek Puri Kartika Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. Bilqis Keshia Adenaya, usia 6 tahun;
 - 3.2. Dabit Kesanuadha Gibran, usia 3 tahun;
 - 3.3. Abqori Natapraja, usia 7 bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon selalu bersikap ingin menang sendiri;

Halaman 2 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- c. Termohon sering pulang ke rumah orang tua dan meninggalkan Pemohon di rumah sendirian;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan kembali dan sulit dipertahankan lagi, dan perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Budi Trio Raharjo bin H. Darno Haryanto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nur Rochmalia binti Drs. H. Silahudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi sebagaimana Penetapan, Nomor 430/Pdt.G/2017/PA Clg. Tanggal 29 Agustus 2017 dengan menunjuk Muhammad Iqbal, S.HI. sebagai mediator hakim, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selaku pegawai negeri sipil, Pemohon telah menyerahkan asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor 445/279/RSU/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017, dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Umum Berkah Pandeglang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 19 September 2017 pada persidangan tanggal 19 September 2017 sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 053/19/II/2010, tanggal 19 Maret 2010;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Bilqis Keshia Adenaya (perempuan), lahir tanggal 26 Nopember 2011;
 - 3.2. Dabit Keanuadha Gibran (laki-laki), lahir tanggal 05 Oktober 2014;
 - 3.3. Abqori Natapraja (laki-laki), lahir tanggal 21 Januari 2017;
3. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun itu hanya dirasakan oleh Termohon sangat sementara saja karena semenjak bulan pertama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

Halaman 4 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon telah nyata-nyata menelantarkan dan tidak memperdulikan Termohon secara lahir serta tidak ada kepedulian terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon;
- b. Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon menjalin rumah tangga, seluruh kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon dipenuhi oleh orang tua Termohon dan keluarga besar Termohon;
- c. Bahwa dengan sikap dan perilaku Pemohon yang acuh tak acuh dan tidak peduli dengan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon dengan terpaksa berhutang dan mengharapkan belas kasih orang tua dan keluarga besar Termohon agar dapat bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- d. Bahwa Pemohon sering keluar rumah di malam hari dan di hari libur kerja tanpa sepengetahuan Termohon;
4. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil permohonan dari Pemohon pada posita 4(a) dalam permohonannya, dimana Pemohon sangat terlihat secara jelas dan tegas telah memutar-balikkan fakta dan pernyataan tersebut hanyalah fitnah belaka, karena semenjak Pemohon dan Termohon menjalin rumah tangga, Termohon tidak pernah tahu kegiatan Pemohon di luar jam kerja / di malam hari sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Termohon dan tidak pernah tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
5. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil permohonan dari Pemohon pada posita 4(b) dalam permohonannya, yang menyatakan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, karena hal tersebut bukanlah tanpa alasan dan dasar yang jelas, melainkan Termohon menemukan tiket pesawat tujuan surabaya a/n Pemohon dan wanita lain;
6. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil permohonan dari Pemohon pada posita 4(c) dalam permohonannya, dimana Pemohon sangat terlihat mengada-ada dan secara jelas telah memutar-balikkan fakta dengan niat memfitnah Termohon, karena pada kenyataannya semenjak Pemohon dan Termohon menetap di rumah kediaman bersama di Serang, Pemohon lah yang sering keluar rumah malam hari, pernah suatu hari ada kejadian

Halaman 5 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilukan yang menimpa Termohon ketika sedang hamil besar anak ketiga, pada saat malam hari sedangkan cuaca di luar rumah hujan deras dan angin kencang sehingga atap rumah banyak yang bocor, sedangkan Pemohon seperti biasa tidak sedang berada di rumah, Termohon dan anak-anak sangat merasa ketakutan dengan terpaksa Termohon menghubungi orang tua Termohon dan meminta dijemput untuk tinggal sementara bersama orang tua Termohon di Cilegon, namun dengan entengnya Pemohon menuduh Termohon keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon padahal pada saat itu Termohon sudah berusaha menghubungi Pemohon namun handphone Pemohon tidak dapat dihubungi sehingga Termohon tidak bisa minta izin karena Termohon tidak tahu keberadaan Pemohon saat itu;

7. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil permohonan dari Pemohon pada posita 5 dalam permohonannya, dimana pernyataan Pemohon sangat terlihat mengada-ada dan secara jelas telah memutar membalikkan fakta serta memfitnah Termohon, karena pada kenyataannya Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Cilegon dan Pemohon tetap tinggal di Serang, hal ini telah nyata tertuang pada permohonan yang diajukan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon hanya mengada-ada dan mencari-cari alasan agar dapat menceraikan Termohon, pada kenyataannya alasan-alasan Pemohon tersebut hanyalah fitnah belaka dan memutar-balikkan fakta.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon dalam Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi mejadi Termohon Rekonvensi;
2. Bahwa dalil- dalil yang telah Pemohon Rekonvensi gunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini.;
3. Bahwa Pemohon Rekonvensi menolak keras seluruh dalil-dalil Termohon Rekonvensi kecuali yang memang dengan tegas diakui akan kebenarannya;
4. Bahwa mengingat perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: **Bilqis Keshia Adenaya** (perempuan) umur 6 tahun, **Dabit**

Halaman 6 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Keanuadha Gibran (laki-laki) umur 3 tahun, dan **Abqori Natapraja** (laki-laki) umur 7 bulan) yang terhitung masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka sesuai dengan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Pemohon Rekonvensi memohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara A quo agar berkenan untuk memberikan hak asuh (Hadhonah) kepada Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandung dari ketiga anak tersebut;

5. Bahwa Termohon Rekonvensi telah memperlakukan Pemohon Rekonvensi secara tidak adil baik secara lahir maupun batin, serta Pemohon Rekonvensi sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan prilaku yang kasar dan acuh tak acuh dari Termohon Rekonvensi serta melantarkan Pemohon Rekonvensi dan anak-anak, sehingga Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar :

- a. Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari x 1 tahun/12 bulan = Rp. 18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang yaitu: anggaran untuk membeli susu, pakaian dan kesehatan adalah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 1 tahun / 12 bulan = Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- kepada Pemohon Rekonvensi;

6. Bahwa mengingat Termohon Rekonvensi adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandeglang yang mempunyai gaji tetap, maka Pemohon Rekonvensi mohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadhonah atau biaya hidup Pemohon Rekonvensi dan anak sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "*apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupkan bekas isterinya dan anak-anaknya*". maka Termohon Rekonvensi tiap bulannya memberikan setengah gajinya sebesar

Halaman 7 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) atau setidaknya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari gaji Termohon Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cilegon dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

7. Bahwa setelah perceraian antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi terjadi, Termohon Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 149 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) / bulan x 3 (tiga) bulan = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

8. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan **mut'ah** kepada Pemohon Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi adalah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis pemeriksa perkara Nomor 430/Pdt.G/2017/PA.Clg. pada Pengadilan Agama Cilegon agar sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya.;
2. Menolak dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan / atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah) atas tiga orang anak yang bernama:
 - a. Bilqis Keshia Adenaya (perempuan), umur 6 tahun;
 - b. Dabit Keanuadha Gibran (laki-laki), umur 3 tahun;
 - c. Abqori Natapraja (laki-laki), umur 7 bulan;
3. Menetapkan Termohon Rekonvensi untuk menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut sampai anak-anak dewasa dan mandiri sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar :
 - 4.1. Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari x 1 tahun / 12 bulan = Rp. 18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 1 tahun / 12 bulan = Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah Iddah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) / bulan x 3 (tiga) bulan = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 4.4. Nafkah Mut'ah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);kepada Pemohon Rekonvensi dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Termohon Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara a quo kepada Termohon Rekonvensi;

Subsidiar :

- Dan atau apabila Pengadilan Agama Cilegon mempunyai pandangan atau pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 9 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban konvensi Termohon dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon telah pula menyampaikan replik konvensi / jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 03 Oktober 2017 pada persidangan tanggal 03 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula dan menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa secara prinsipnya Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya apabila permohonan Pemohon harus dikabulkan;
3. Bahwa sesuai dengan jawaban Termohon, Termohon secara tegas mengakui bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sudah sepantasnya permohonan Pemohon dikabulkan;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon membantah dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya dengan uraian sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa jawaban Termohon dalam konvensi poin 3 huruf a, b, c dan d tidak benar Pemohon menelantarkan dan tidak memperdulikan Termohon secara lahir serta tidak ada kepedulian terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon tidak benar seluruh kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga untuk Termohon dan anak-anak dipenuhi oleh orang tua Termohon, tidak benar bahwa Pemohon bersikap acuh tak acuh terhadap Termohon dan anak-anak, dan Termohon banyak berhutang dan juga mengharapkan belas kasihan orang tua Termohon dan keluarga besarnya untuk kebutuhan sehari-hari, juga tidak benar bahwa Pemohon sering keluar rumah di malam hari;
 - 4.2. Bahwa Pemohon menolak secara tegas atas isi jawaban Termohon pada poin 4,5,6,7, dan 8 halaman 2 dan 3 yang mengatakan bahwa isi permohonan Pemohon hanya mengada-ada dan menuduh bahwa Pemohon telah memutar-balikkan fakta dan fitnah, padahal yang memutar-balikkan fakta dan fitnah adalah Termohon sendiri hanya

Halaman 10 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencari-cari alasan agar bisa bercerai dengan Termohon, oleh karenanya tuduhan tersebut harus ditolak;

- 4.3. Pemohon menyangkal atas tuduhan Termohon bahwa Pemohon hanya mencari-cari alasan untuk bercerai dengan Termohon itu salah besar karena Pemohon berniat sejak awal pernikahan untuk berumah tangga abadi sesuai dengan tujuan perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kenyataannya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut yang artinya tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik;

Dalam Rekonvensi

1. Termohon Rekonvensi menolak atas tuntutan Pemohon Rekonvensi yang tertuang dipoin 5 huruf a dan b tentang nafkah madhiah sebesar Rp. 50.000,00 perhari x 1 tahun / 12 bulan = Rp. 18.250.000,00, dan nafkah anak (hadhanah) sebesar Rp. 2.500.000,00 per bulan x 1 tahun / 12 bulan = Rp.30.000.000,00 karena Termohon Rekonvensi mempunyai i'tikad baik maka Termohon Rekonvensi selalu mengirimkan nafkah tersebut untuk Pemohon Rekonvensi dan anak-anak setiap bulannya Rp. 1.100.000,00 dan belum pernah berhutang, sekalipun Termohon Rekonvensi yang meninggalkan tempat kediaman rumah tangga;
2. Bahwa pada dasarnya yang menghendaki perceraian adalah Pemohon Rekonvensi sendiri terbukti sejak bulan Oktober 2016 Pemohon Rekonvensi pergi meninggalkan Termohon Rekonvensi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri (nusyuz) dan sebelumnya Termohon Rekonvensi diusir oleh Pemohon Rekonvensi dari rumah bersama, terpaksa beberapa waktu keluar dari rumah. Oleh karenanya Termohon Rekonvensi tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap Pemohon Rekonvensi. Oleh karenanya itu pula tuntutan atas Pemohon Rekonvensi harus ditolak;
3. Termohon Rekonvensi sangat keberatan dan menolak atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1983 untuk Pemohon Rekonvensi dan

Halaman 11 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak karena perceraian pada dasarnya atas kehendak Pemohon Rekonvensi karena telah melalaikan kewajiban seorang istri, malah Termohon Rekonvensi diusir oleh Pemohon Rekonvensi, dan bulan Oktober 2016 Pemohon Rekonvensi meninggalkan tempat rumah tangga (nusyuz), berdasarkan hukum nafkah madhiah tidak dapat dituntut karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Rekonvensi terutama ayahnya, sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu, kewajiban tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 245/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, bahwa tuntutan nafkah pada anak tidak dapat dituntut karena nafkah ini bukan littamlik (untuk dimiliki) melainkan liintifa' (untuk kemanfaatan) sehingga tentang nafkah anak pada masa lampau tersebut harus ditolak;

4. Termohon Rekonvensi menolak tuntutan uang iddah sebesar Rp.12.000.000,00 untuk 3 (tiga) bulan dengan alasan karena sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon Konvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena telah meninggalkan tempat kediaman tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon Rekonvensi (nusyuz). Hal ini sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud nusyuz adalah istri yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya;
5. Termohon Rekonvensi menolak atas tuntutan uang mut'ah yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan landasan Termohon Konvensi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.118.700,00 (tiga juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) serta mengingat uang mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnah) sebagaimana Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Rekonvensi hanya mampu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Pemohon Rekonvensi mempunyai i'tikad tidak baik, yaitu untuk melakukan pemerasan kepada Termohon Rekonvensi dengan jumlah

Halaman 12 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan yang tidak masuk akal, tidak melihat keadaan dan kemampuan Termohon Rekonvensi dan yang telah menuduh dan memutar-balikkan fakta, padahal Pemohon Rekonvensi sendiri yang nyata-nyata memutar-balikkan fakta;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi;
2. Menolak tuntutan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menerima dan mengabulkan permohonan Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik konvensi Pemohon / jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon telah pula menyampaikan duplik konvensi / replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2017 sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil dari Pemohon baik dalil-dalil yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon semula maupun di dalam replik yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 03 Oktober 2017, kecuali yang memang dengan tegas diakui akan kebenarannya dalam perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Termohon tetap bertahan dan mempertahankan seluruh dalil-dalil yang telah Termohon kemukakan dalam jawaban Termohon tertanggal 19 September 2017;
3. Bahwa Termohon membenarkan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, namun hal itu terjadi atas dasar kehendak dan kelakuan buruk Pemohon yang tidak memperdulikan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon dalam replik posita 4 seluruhnya yang mengatakan bahwa Termohon lah yang memutar-balikkan fakta, karena pada kenyataan dan faktanya Pemohon sendiri yang menghendaki perceraian dimana Pemohon telah mengkhianati dan mendustai kesucian rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini terbukti dengan adanya Wanita Idaman Lain Pemohon;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi gunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi ini.;
2. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi kecuali yang memang dengan tegas diakui akan kebenarannya.;
3. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tetap bertahan dan mempertahankan seluruh dalil-dalil yang telah Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi kemukakan dalam jawaban rekonvensi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tertanggal 19 September 2017;
4. Bahwa replik Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi pada poin 1 hanyalah mengada-ada dan fitnah belaka karena pada kenyataannya Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi hanya sesekali saja memberikan nafkah terhadap Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan anak-anak itupun tidak sebesar Rp. 1.100.000,00 seperti yang Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sebutkan sehingga

Halaman 14 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tetap pada jawaban dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar tetap dapat menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar :

4.1. Nafkah terhutang isteri sebesar Rp. 50.000,00 / hari x 365 hari =
Rp. 18.250.000,00;

4.2. Nafkah terhutang anak sebesar Rp. 2.500.000,00/ bulan x 12 bulan =
Rp. 30.000.000,00;

kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi secara cash dan tunai;

5. Bahwa replik Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi pada poin 2 sangatlah mengada-ada dan fitnah belaka dengan mengatakan bahwa yang menghendaki perceraian adalah Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi karena pada kenyataannya Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama itu atas dasar kelakuan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang sangat tidak peduli atau acuh atau tidak bertanggung jawab terhadap Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan anak-anak sehingga Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak tahan dan memilih pulang kerumah orang tua Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi itupun dengan izin dan sepengetahuan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, maka sudah semestinya Majelis Hakim mengabulkan seluruh tuntutan yang Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi ajukan;
6. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menolak dengan keras dan tegas replik pada poin 3 yang mengatakan bahwa nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tua, di sini sangat jelas dan nyata bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi beritikad tidak baik dan seolah-olah ingin melepas tanggung jawab terhadap anak-anak karena pada kenyataannya Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi adalah seorang ayah dari anak-anak yang pekerjaan dan penghasilannya tetap yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandeglang, maka dari itu sudah semestinya

Halaman 15 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim mengabulkan seluruh tuntutan yang Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi ajukan untuk menetapkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tiap bulannya memberikan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari gaji Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cilegon c.q. Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

7. Bahwa Replik Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi pada poin 4 sangatlah mengada-ada dan fitnah belaka dengan mengatakan bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena telah meninggalkan tempat kediaman tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, hal itu hanya alasan semata Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang tidak memiliki dasar dan berkesan memfitnah Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi agar Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak mendapatkan nafkas iddah, hal tersebut terkesan hanya ingin melepas tanggung jawab Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk tidak memberikan nafkah iddah terhadap Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi apabila perceraian dalam perkara a quo dikabulkan;
8. Bahwa dalam replik poin 6 dikatakan bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi melakukan pemerasan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, hal ini sangatlah jelas dan tegas bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sangat lihai dan ahli dalam memfitnah dan memutar-balikkan fakta serta berkesan ingin melepas tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah dari anak-anak, karena tuntutan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sangatlah jelas dan tegas dasar dan penerapannya sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 430/Pdt.G/2017/PA.Clg. pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cilegon agar sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dan duplik Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil permohonan dan reflik Pemohon untuk seluruhnya;
3. Dan / atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut sampai anak-anak dewasa dan mandiri sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya atau sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari gaji Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cilegon dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar :
 - 3.1. Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari x 1 tahun / 12 bulan = Rp. 18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 1 tahun / 12 bulan = Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah Iddah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) / bulan x 3 (tiga) bulan = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah Mut'ah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);kepada Pemohon Rekonvensi dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Termohon Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

Halaman 17 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara a quo kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi.

Subsida:

Dan atau apabila Pengadilan Agama Cilegon mempunyai pandangan atau pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas duplik konvensi / replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 053/19/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, kode P.1;
2. Fotokopi slip pengiriman uang dari Bank BJB untuk anak Pemohon melalui buku tabungan kakak Termohon, kode P.2;
3. Fotokopi Gaji Pegawai RSUD Berkah Pandeglang untuk bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2017 atas nama Budi Tri Rahardjo (Pemohon), kode P.3;

Ketiga bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Hj. Memi Suratmi binti Moh. Syafe'i**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ~ Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - ~ Setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di rumah kediaman mereka di Cilegon, dan pernah mengontrak rumah di Pandeglang karena Pemohon bertugas di Rumah Sakit Pandeglang, namun tidak lama kemudian kembali ke Cilegon;
 - ~ Selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) Bilqis Keshia Adenaya, usia 6 tahun;
 - 2) Dabit Kesanuadha Gibran, usia 3 tahun;

Halaman 18 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Abqori Natapraja, usia 7 bulan;

Ketiga-tiganya berada dalam asuhan Termohon;

- ~ Sepengetahuan saksi, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak kedua mulai ada masalah dalam rumah tangga Pemohon-Termohon, berawal Termohon menelpon dan BBM saksi kalau anak-anak Pemohon-Termohon butuh susu dan vitamin; Selanjutnya saksi menanyakan keberadaan Pemohon, lalu Termohon bilang : "Tanya sama anakmu"
- ~ Sejak sekitar setahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan membawa mobil Ambulans hingga sekarang karena diusir oleh Termohon;
- ~ Penyebabnya menurut Pemohon, karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, tapi saksi tidak tahu apa benar Pemohon punya selingkuhan;
- ~ Pemohon selaku PNS, selama pisah dengan Termohon Pemohon tetap mengirim uang untuk keluarganya, namun saksi tidak tahu nominalnya;
- ~ Sebenarnya Pemohon dan Termohon pernah juga pisah sebelumnya, ketika lahir anak kedua, namun Pemohon dan Termohon dapat dirukunkan kembali berkat upaya keluarga; Namun pisah terakhir ini saksi sudah tidak mengupayakan lagi untuk merukunkan Pemohon-Termohon, karena saksi sudah tidak sanggup lagi;

2. Putri Novita Dewi binti H. Darno Haryanto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ~ Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- ~ Selama pernikahan, Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Serang, dan terakhir tinggal di Komplek Puri Kartika Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1) Bilqis Keshia Adenaya, usia 6 tahun, 2) Dabit Kesanuadha Gibran, usia 3 tahun, dan 3) Abqori Natapraja, usia 7 bulan, yang saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 19 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Sepengetahuan saksi, semula kehidupan rumah tangga Pemohon-Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2012 (sejak lahirnya anak pertama) mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena menurut Pemohon bahwa Termohon sudah kurang perhatian terhadap Pemohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Cilegon, bahkan pernah beberapa kali Termohon pulang ke rumah orang tuanya tidak izin kepada Pemohon;
- ~ Selain itu, orang tua Termohon pun suka ingin banyak tahu tentang kehidupan rumah tangga Pemohon-Termohon;
- ~ Termohon juga kurang harmonis hubungannya dengan keluarga Pemohon;
- ~ Penyebab lain adalah faktor ekonomi, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- ~ Puncak perselisihan di antara Pemohon dengan Termohon sekitar setahun yang lalu, saat itu Termohon mengirim BBM ke orang tua (ibu) Pemohon yang isinya kurang pantas untuk ditujukan kepada orang tua Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang karena Termohon mengusir Pemohon;
- ~ Selama pisah, Pemohon tetap mengirim uang untuk anaknya setiap bulan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- ~ Saksi dan pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, Termohon juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3673-LU-23122011-0025 tanggal 23 Desember 2011, atas nama **Bilqiz Keshia Adenaya**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, telah dibubuhi meterai pos cukup, kode T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3673-LU-14102014-0046 tanggal 14 Oktober 2014, atas nama **Dabit Keanuadha Gibran**, dikeluarkan oleh

Halaman 20 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, telah dibubuhi meterai pos cukup, kode T-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor 3512/RSBI tanggal 21 Januari 2017, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bersalin Immanuel, telah dibubuhi meterai pos cukup, kode T-3;
4. Fotokopi kuitansi pembayaran pengobatan atas nama Dabit Keanuadha (salah seorang anak Pemohon-Termohon) tanggal 21 Mei 2017 dan tanggal 21 November 2017 yang dikeluarkan oleh RSIA Kurnia Cilegon, kode T-4;
5. Fotokopi kuitansi pembayaran pendidikan, atas nama Bilqiz Keshia Adenaya tanggal 07 September 2016, tanggal 09 Juni 2017, dan tanggal 18 Juli 2017, dikeluarkan oleh Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Muhajirin, kode T-5;
6. Fotokopi tiket penerbangan atas nama Mr. Budi Trio Rahardjo (Pemohon) penerbangan dari Surabaya – Jakarta tertanggal 21 Agustus 2016, kode T-6;
7. Fotokopi Nota Pembelian Barang atas nama Bang Budi (Pemohon) tertanggal 27 Agustus 2016, dan resi pengiriman barang dari Budi (Pemohon) kepada Ibu Anis dengan alamat atas nama Yayan Indriani tertanggal 27 Agustus 2017, kode T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan, Nomor TKIT.008.06/11/PP.001/166/2016 tertanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah TKIT Al-Muhajirin Kota Cilegon, kode T-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan, Nomor TKIT.28.06/009/PP.001/229/2017 tertanggal 22 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah TKIT Al-Muhajirin Kota Cilegon, kode T-9;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Termohon telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi keluarga sebagai berikut :

1. **Drs. Silahudin bin Muhamad**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ~ Saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - ~ Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di beberapa tempat, pernah tinggal beberapa lama di Pandeglang karena Pemohon betugas selaku pegawai negeri sipil di Rumah Sakit Pandeglang, dan terakhir

Halaman 21 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di Komplek Puri Kartika di wilayah Banjarsari, Cipocok Jaya, Serang;

~ Sepengetahuan saksi, semula kehidupan rumah tangga Pemohon-Termohon dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- 1) Bilqis Keshia Adenaya, usia 6 tahun;
- 2) Dabit Kesanuadha Gibran, usia 3 tahun;
- 3) Abqori Natapraja, usia 7 bulan;

Ketiga anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

~ Sejak sekitar pertengahan tahun 2015 ketika ibu Pemohon menelpon saksi dengan mengatakan kalau Termohon budek, tidak mau diatur, namun masalah yang terjadi diantara Pemohon dengan Termohon dapat diselesaikan oleh pihak keluarga, dan Pemohon-Termohon saling memaafkah;

~ Permasalahan di antara Pemohon dengan Termohon kembali terjadi di akhir tahun 2016 yang puncaknya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya hingga sekarang;

~ Kepergian Pemohon karena diusir oleh Termohon;

~ Menurut keluhan Termohon, Termohon mengusir Pemohon karena Termohon menemukan tiket pesawat atas nama Pemohon dengan rute penerbangan Jakarta-Surabaya tanpa sepengetahuan Termohon, lalu Termohon mengkonfirmasi di tempat tugas Pemohon ternyata tidak ada penugasan untuk Pemohon ke Surabaya, lalu Termohon mencurigai Pemohon dengan hadirnya wanita idaman lain sehingga Pemohon sudah tidak perhatian Pemohon terhadap Termohon dan anak-anaknya;

~ Selain itu, ibu Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi kalau Pemohon telah mempunyai seorang “wanita” lain yang berprofesi seorang dokter;

~ Sejak kepergian Pemohon di akhir tahun 2016, Termohon hidup bersama kedua anaknya dan dalam keadaan hamil tua; Bahkan pernah suatu hari anak pertama Pemohon-Termohon menelpon saksi dengan mengatakan kalau rumah bocor, kemudian Dabit (anak kedua) tidak ada susunya;

Halaman 22 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Atas keadaan tersebut, saksi langsung menyuruh Termohon dengan membawa anak-anaknya untuk tinggal di rumah saksi;
- ~ Ketika Termohon melahirkan anak ketiganya, Pemohon sama sekali tidak membantu biaya persalinan Termohon, sehingga saudara-saudara Termohon patungan untuk membayarkan biaya persalinan Termohon;
- ~ Meskipun Termohon mempunyai BPJS, namun tidak dapat digunakan karena harus diurus pemutasiannya ke Cilegon dengan memakai kartu keluarga, sedangkan kartu keluarga tersebut tidak ada sama Termohon;
- ~ Saksi tahu dari ibu Termohon kalau Pemohon ada mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya setiap bulan sekitar Rp. 800.000,00;
- ~ Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;

2. **Ahmad Firmansyah bin Silahudin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ~ Saksi adalah adik kandung Termohon;
- ~ Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman mereka di wilayah Cilegon dan pernah tinggal beberapa bulan di Pandeglang karena Pemohon betugas selaku pegawai negeri sipil di Rumah Sakit Pandeglang;
- ~ Sepengetahuan saksi, semula kehidupan rumah tangga Pemohon-Termohon dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 4) Bilqis Keshia Adenaya, usia 6 tahun;
 - 5) Dabit Kesanuadha Gibran, usia 3 tahun;
 - 6) Abqori Natapraja, usia 7 bulan;Ketiga anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
- ~ Sepengetahuan saksi, ketika hamil anak ketiga sekitar pertengahan tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu karena langsung ditelpon oleh Termohon;
- ~ Ketika saksi berada di rumah kediaman Pemohon-Termohon, saksi melihat ada luka di lengan Termohon, Termohon bilang karena ditarik oleh Pemohon;

Halaman 23 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Menurut cerita Termohon, karena Termohon menemukan tiket pesawat dari Jakarta menuju Surabaya atas nama Pemohon, lalu Termohon mengkonfirmasi di tempat tugas Pemohon ternyata tidak ada penugasan untuk Pemohon ke Surabaya, dan juga menemukan struk pengiriman barang untuk atas nama seorang perempuan bernama Indria;
- ~ Atas kejadian di atas, timbul kecurigaan Termohon kepada Pemohon dengan hadirnya wanita idaman lain, mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang karena Pemohon diusir oleh Termohon;
- ~ Atas masalah di atas, saksi tidak mengkonfirmasi kepada Pemohon;
- ~ Selain itu, ketika sebelum pisah pada sekitar bulan Juli 2016, Pemohon sudah sering pergi meninggalkan Termohon bersama dengan anak-anaknya, saksi tahu karena Termohon sering minta tolong kepada saksi untuk membelikan sesuatu di luar rumah;
- ~ Saksi tahu, selama kepergian Pemohon, Pemohon masih mengirim uang untuk anaknya sekitar Rp. 1.000.000,00-an, itupun kalau Termohon memintanya;
- ~ Ketika Termohon melahirkan anak ketiganya, orang tua dan saudara-saudara Termohon patungan untuk membayarkan biaya persalinan Termohon;
- ~ Selaku pegawai negeri sipil di rumah sakit Pandeglang, Pemohon mempunyai penghasilan sebesar sekitar 3,5 juta. Saksi tahu dari teman saksi yang sama-sama bekerja dengan Pemohon di rumah sakit tersebut;
- ~ Selain penghasilan selaku PNS, Pemohon juga punya bisnis online; Sejak pisah, saksi dan pihak keluarga sudah tidak berupaya lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;

3. **Sarfi bin Sarmin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ~ Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang lalu, karena bertetangga dan saat itu saksi selaku Ketua RT 08/011 saat Pemohon-

Halaman 24 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berdomisili di Komplek Puri Kartika Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;

- ~ Saksi pernah bertetangga dengan Pemohon-Termohon, sehingga pernah melihat Pemohon-Termohon berselisih sekitar di akhir tahun 2016, saat itu Termohon sambil menangis meminta tolong kepada saksi yang pada saat itu pula Pemohon sambil memasukkan pakaiannya ke dalam mobil karena Termohon mengusir Pemohon;
- ~ Saksi tidak mengetahui penyebab percekocokan Pemohon-Termohon;
- ~ Saksi tidak sempat menasihati Pemohon karena langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- ~ Sejak kejadian di atas, Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang;
- ~ Sepengetahuan saksi, Pemohon sebagai pegawai negeri sipil pada salah satu rumah sakit di Pandeglang;
- ~ Selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- ~ Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Desember 2017 padapersidangan tanggal 12 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon, baik secara tertulis maupun lisan kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti (bukti surat) yang diberi tanda P1 sampai dengan P4 serta saksi-saksi, Hj. Memi Suratmi dan Putri Novita Dewi;
3. Bahwa keterangan para saksi Pemohon sangat mendukung semua dalil-dalil yang Pemohon paparkan pada permohonan Pemohon;
4. Bahwa bahkan keterangan saksi-saksi Pemohon sekaligus mematahkan dalil-dalil Termohon, terutama mengenai Termohon mengusir Pemohon,

Halaman 25 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon meninggalkan Pemohon sendirian di rumah dan tidak melaksanakan kewajiban terhadap Pemohon serta Termohon cemburu buta Terhadap Pemohon dan hal ini dibenarkan oleh kesaksian Hj. Memi Suratmi dan Putri Novita Dewi;

5. Bahwa ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut tidak dapat mematahkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;
6. Bahwa betul Termohon telah mengusir Pemohon serta Termohon meninggalkan Pemohon sendirian dan diakui kesaksian (H. Silahudin, Sofri, A Firmansyah) saksi dari Termohon;
7. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon karena para saksi tersebut tidak mengetahui penyebab dari ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan tidak pernah menyaksikan kejadian yang sebenarnya hanya mengetahui dari curhatan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami selalu melaksanakan kewajiban terhadap istri dan anak-anak serta bertanggung jawab dalam rumah tangga sesuai kemampuan dan tidak pernah membuat ulah/penyebab dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga apalagi untuk terjadinya perceraian, hal ini dibenarkan dengan kesaksian Hj. Memi Suratmi dan dan Putri Novita Dewi;
9. Bahwa penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga adalah Termohon sendiri dan salah satu penyebabnya yaitu Termohon cemburu buta kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;
10. Bahwa Pemohon sudah merasa tidak dapat mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena sifat dan perlakuan Termohon yang tersebut dalam isi permohonan Pemohon, dan apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih tetap dilanjutkan Pemohon yakin hanya akan bertambah mudharat saja terutama bagi Pemohon;
11. Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 26 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon berkenan untuk memeriksa ini, agar berkenan kiranya :

Dalam Konvensi

1. Menolak jawaban dan Duplik Termohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak tuntutan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menerima dan mengabulkan permohonan Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

Subsider :

Atau Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil adilnya;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Desember 2017 pada persidangan tanggal 12 Desember 2017 sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan tetap bertahan dengan dalil-dalil jawaban, duplik dan serta dengan seluruh alat-alat bukti dan saksi-saksi yang telah Termohon ajukan di persidangan;
- b. Bahwa telah terbukti menurut hukum dalil-dalil permohonan, replik dan seluruh alat-alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak beralasan hukum / non yuridis dan sangat menyesatkan oleh karena itu haruslah di kesampingkan;
- c. Bahwa permohonan Pemohon haruslah ditolak oleh Pengadilan Agama Cilegon dan / atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena

Halaman 27 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi permohonan Pemohon dibandingkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dan diperkuat dengan alat-alat bukti serta saksi-saksi terlihat adanya i'tikad yang tidak baik dari Pemohon;

- d. Bahwa dalam pembuktian baik secara tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang Pemohon sampaikan dalam permohonan maupun repliknya, oleh karenanya Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo harus menolak atau setidaknya permohonan ini tidak dapat diterima kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi gunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tetap bertahan dan mempertahankan seluruh dalil-dalil yang telah Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi kemukakan didalam Jawaban, duplik serta bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi ajukan di persidangan;
3. Bahwa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi ajukan dalam persidangan sesuai dengan dalil-dalil jawaban dan duplik Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi serta membantah dalil-dalil dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;
4. Bahwa dalam agenda pembuktian di persidangan, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah mengakui memiliki usaha sampingan diluar dari pekerjaan tetap sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandeglang dan mengakui serta terbukti dipersidangan telah meninggalkan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya, maka dari itu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar tetap dapat menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar :

Halaman 28 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nafkah Terhutang istri sebesar Rp. 50.000,00/hari x 365 hari =
Rp. 18.250.000,00

b. Nafkah Terhutang anak sebesar Rp. 2.500.000,00 / bulan x 12 bulan =
Rp. 30.000.000,00

kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi secara cash dan tunai;

5. Bahwa apabila perceraian antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dikabulkan dan telah terbukti dipersidangan bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah menyerahkan hak asuh anak (hadhanah) kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang bernama Bilqis Keshia Adenaya (perempuan), Dabit Keanuadha Gibran (laki-laki) dan Abqori Natapraja (laki-laki), maka Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak-anak hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa mengingat Termohon Rekonvensi adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandeglang yang mempunyai gaji tetap serta memiliki usaha sampingan yang diakui secara tegas oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi di persidangan, maka Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi memohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadhonah atau biaya hidup Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan anak - anak sesuai dengan pasal 8 ayat (1) PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "*apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupkan bekas isterinya dan anak-anaknya*". maka Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tiap bulannya memberikan setengah gajinya sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) atau setidak-tidaknya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari gaji Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama

Halaman 29 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

7. Bahwa setelah perceraian antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi terjadi, Termohon Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 juncto Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) /bulan x 3 (tiga) bulan = Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo;
8. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi adalah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara A quo;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 430/Pdt.G/2017/PA.Clg. pada Pengadilan Agama Cilegon agar sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Dan / atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama :

Halaman 30 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bilqis Keshia Adenaya (perempuan), lahir tanggal 26 Nopember 2011;
- b. Dabit Keanuadha Gibran (laki-laki), lahir tanggal 05 Oktober 2014;
- c. Abqori Natapraja (laki-laki), lahir tanggal 21 Januari 2017;
3. berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;
4. Menetapkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut sampai anak – anak dewasa dan mandiri sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulannya atau sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari gaji Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cilegon dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri.;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) per hari x 1 tahun/ 12 bulan = Rp. 18.250.000,00 (*delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - b. Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang Rp. 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan x 1 tahun / 12 bulan = Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
 - c. Nafkah Iddah Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) /bulan x 3 (tiga) bulan = Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
 - d. Nafkah Mut'ah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan harus diberikan secara cash dan tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo;
6. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara a quo kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Subsida :

Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No: 430/Pdt.G/2017/PA.Clg mempunyai pandangan atau pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 31 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Bahwa dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, dan sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 05 September 2017 yang dibuat oleh Muhammad Iqbal, S.HI., M.A, mediator Hakim Pengadilan Agama Cilegon, ternyata mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon; sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Berkah Pandeglang, dalam kedudukannya yang sedang hendak menceraikan istrinya (Termohon), telah mendapat surat izin dari atasan langsungnya dengan Nomor 445/279/RSU/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Umum Berkah Pandeglang. Dengan demikian untuk mengikuti dan menyelesaikan proses perkara a quo, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dan replik-duplik antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon mengakui dan membenarkan

Halaman 32 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga dan adanya perselisihan, dan pada dasarnya Termohon tidak keberatan diceritakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawab-menjawab dan replik-duplik tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Komplek Puri Kartika Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
3. Bahwa benar dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. Bilqis Keshia Adenaya (perempuan), lahir tanggal 26 Nopember 2011;
 - 3.2. Dabit Keanuadha Gibran (laki-laki), lahir tanggal 05 Oktober 2014;
 - 3.3. Abqori Natapraja (laki-laki), lahir tanggal 21 Januari 2017;
4. Bahwa benar pada saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan sudah tidak rukun dan tidak harmonis, menurut Pemohon sejak tahun 2012 sedangkan menurut Termohon sejak awal nikah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga sekarang karena Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil permohonan Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Termohon, namun demikian Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dali permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan dan dalam repliknya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh :

Halaman 33 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Termohon selalu bersikap ingin menang sendiri;
- ~ Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- ~ Termohon sering pulang ke rumah orang tua dan meninggalkan Pemohon di rumah sendirian;

Menimbang, bahwa sementara itu Termohon dalam jawaban dan dupliknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun itu hanya dirasakan oleh Termohon sangat sementara saja karena semenjak bulan pertama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :
 - a. Bahwa Pemohon telah nyata-nyata menelantarkan dan tidak memperdulikan Termohon secara lahir serta tidak ada kepedulian terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon menjalin rumah tangga, seluruh kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon dipenuhi oleh orang tua Termohon dan keluarga besar Termohon;
 - c. Bahwa dengan sikap dan perilaku Pemohon yang acuh tak acuh dan tidak peduli dengan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon dengan terpaksa berhutang dan mengharapkan belas kasih orang tua dan keluarga besar Termohon agar dapat bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - d. Bahwa Pemohon sering keluar rumah di malam hari dan di hari libur kerja tanpa sepengetahuan Termohon;
2. Termohon secara tegas menolak dalil permohonan dari Pemohon pada posita 4(a) dalam permohonannya, dimana Pemohon sangat terlihat secara jelas dan tegas telah memutar-balikkan fakta dan pernyataan tersebut hanyalah fitnah belaka, karena semenjak Pemohon dan Termohon menjalin rumah tangga, Termohon tidak pernah tahu kegiatan Pemohon di luar jam

Halaman 34 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja / di malam hari sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Termohon dan tidak pernah tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

3. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil permohonan dari Pemohon pada posita 4(b) dalam permohonannya, yang menyatakan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, karena hal tersebut bukanlah tanpa alasan dan dasar yang jelas, melainkan Termohon menemukan tiket pesawat tujuan Surabaya a/n Pemohon dan wanita lain;
4. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil permohonan dari Pemohon pada posita 4(c) dalam permohonannya, dimana Pemohon sangat terlihat mengada-ada dan secara jelas telah memutar-balikkan fakta dengan niat memfitnah Termohon, karena pada kenyataannya semenjak Pemohon dan Termohon menetap di rumah kediaman bersama di Serang, Pemohon lah yang sering keluar rumah malam hari, pernah suatu hari ada kejadian memilukan yang menimpa Termohon ketika sedang hamil besar anak ketiga, pada saat malam hari sedangkan cuaca di luar rumah hujan deras dan angin kencang sehingga atap rumah banyak yang bocor, sedangkan Pemohon seperti biasa tidak sedang berada di rumah, Termohon dan anak-anak sangat merasa ketakutan dengan terpaksa Termohon menghubungi orang tua Termohon dan meminta dijemput untuk tinggal sementara bersama orang tua Termohon di Cilegon, namun dengan entengnya Pemohon menuduh Termohon keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon padahal pada saat itu Termohon sudah berusaha menghubungi Pemohon namun handphone Pemohon tidak dapat dihubungi sehingga Termohon tidak bisa minta izin karena Termohon tidak tahu keberadaan Pemohon saat itu;
5. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil permohonan dari Pemohon pada posita 5 dalam permohonannya, dimana pernyataan Pemohon sangat terlihat mengada-ada dan secara jelas telah memutar membalikkan fakta serta memfitnah Termohon, karena pada kenyataannya Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Cilegon dan Pemohon tetap tinggal di Serang, hal ini telah nyata tertuang pada permohonan yang diajukan Pemohon;

Halaman 35 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon hanya mengada-ada dan mencari-cari alasan agar dapat menceraikan Termohon, pada kenyataannya alasan-alasan Pemohon tersebut hanyalah fitnah belaka dan memutar-balikkan fakta;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis ?
2. Bagaimana kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat ini, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak ?

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun antara Pemohon dengan Termohon masing-masing merasa benar terhadap dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka untuk mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat ini, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mendengarkan saksi keluarga atau orang terdekat dari masing-masing pihak sebelum memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara tegas dan jelas sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya kembali, oleh karena pengakuan dalam sidang merupakan bukti yang mengikat bagi yang mengakuinya (vide Pasal 174 HIR), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana dalam Pasal 163 HIR, dan oleh karena antara Pemohon dengan Termohon masing-masing merasa benar terhadap dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya menjadi tidak harmonis, Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil dalam permohonan dan repliknya tersebut, sedangkan Termohon juga wajib membuktikan dalil-dalil dalam jawaban dan dupliknya tersebut;

Halaman 36 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, dan P-3, beserta 2 (dua) orang saksi, masing-masing adalah ibu kandung (saksi I) dan adik kandung (saksi II) Pemohon yang nama dan keterangan masing-masing sebagaimana telah terurai di muka, sedangkan Termohon telah mengajukan bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, dan T-9 beserta 3 (tiga) orang saksi, masing-masing adalah ayah kandung (saksi I), adik kandung (saksi II), dan tetangga/Ketua RT (saksi III) Termohon yang nama dan keterangan masing-masing sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi buku kutipan akta nikah, merupakan akta otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat (bukti tertulis), dan secara materiil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat; Dengan demikian terbukti memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahannya dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2010;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa fotokopi print out buku tabungan BNI Nomor Rekening 0002151811 atas nama Sisca Demiyanti (kakak Termohon), dimaksudkan oleh Pemohon untuk membuktikan bahwa meskipun Pemohon telah berpisah dengan Termohon, Pemohon tetap menjalankan kewajiban Pemohon dengan mengirim nafkah untuk Termohon dan anak-anak Pemohon-Termohon, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut pada saat memberikan pertimbangan dalam gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa fotokopi Gaji Pegawai RSU Berkah Pandeglang untuk bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2017 atas nama Budi Tri Rahardjo (Pemohon), dimaksudkan oleh Pemohon untuk membuktikan bahwa Pemohon selaku PNS mempunyai penghasilan

Halaman 37 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.116.700,00 setiap bulan, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut pada saat memberikan pertimbangan dalam gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga Pemohon (Saksi I dan Saksi II) pada dasarnya tidak ada saksi-saksi yang menyaksikan atau mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, masing-masing saksi hanya mendengar keluhan atau cerita dari Pemohon dan Termohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Saksi I dan saksi II, masing-masing tahu kalau Pemohon bekerja sebagai PNS di Rumah Sakit di Pandeglang yang selama pisah dengan Termohon tetap mengirim uang untuk anak-anaknya;
2. Saksi I dan saksi II tahu Termohon pernah mengirim BBM kepada orang tua (ibu kandung) Pemohon yang isinya kurang pantas untuk ditujukan kepada ibu Pemohon;
3. Menurut saksi I bahwa Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, tapi saksi tidak tahu apa benar Pemohon punya selingkuhan;
4. Menurut saksi II bahwa Termohon sudah kurang perhatian terhadap Pemohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Cilegon, faktor ekonomi, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, orang tua Termohon suka ingin banyak tahu tentang kehidupan rumah tangga Pemohon-Termohon, dan Termohon juga kurang harmonis hubungannya dengan keluarga Pemohon;
5. Saksi I dan saksi II mengetahui kalau sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon mengusir Pemohon;
6. Saksi I dan saksi II masing-masing sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 38 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun saksi-saksi tidak pernah melihat, mendengar, atau menyaksikan langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi memperhatikan adanya ketidakharmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon terutama setelah ibu Pemohon menerima BBM dari Termohon dengan bahasa yang tidak pantas ditujukan kepada seorang ibu mertua, sehingga sejak kejadian tersebut hubungan antara Termohon dengan Pemohon beserta keluarga Pemohon tidak harmonis hingga akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 1 (satu) tahun lamanya karena Pemohon diusir oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti T-1, dan T-2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dibuat oleh pejabat publik yang berwenang untuk itu, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat (bukti tertulis), dan secara materiil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat; dan selanjutnya bukti T-3 yang merupakan akta di bawah tangan namun diakui dan dikuatkan oleh Pemohon, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti memperkuat fakta bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : 1) Bilqis Keshia Adenaya (perempuan), lahir tanggal 26 Nopember 2011; 2) Dabit Keanuadha Gibran (laki-laki), lahir tanggal 05 Oktober 2014; dan Abqori Natapraja (laki-laki), lahir tanggal 21 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4 berupa fotokopi kuitansi pembayaran pengobatan atas nama Dabit Keanuadha, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, melainkan hanya termasuk bukti surat biasa yang dimaksudkan oleh Termohon untuk membuktikan bahwa biaya pengobatan anak dengan menggunakan dana dari keluarga Termohon yang seharusnya merupakan tanggung jawab Pemohon selaku ayah, namun Pemohon

Halaman 39 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tanggung jawabnya. Oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan rekonvensi Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut pada saat memberikan pertimbangan dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-5 berupa fotokopi kuitansi pembayaran pendidikan, atas nama Bilqiz Keshia Adenaya, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, melainkan hanya termasuk bukti surat biasa yang dimaksudkan oleh Termohon untuk membuktikan bahwa biaya pendidikan anak dengan menggunakan dana dari keluarga Termohon yang seharusnya merupakan tanggung jawab Pemohon selaku ayah, namun Pemohon melepaskan tanggung jawabnya. Oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan rekonvensi Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut pada saat memberikan pertimbangan dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-6 berupa tiket penerbangan atas nama Mr. Budi Trio Rahardjo (Pemohon), dimaksudkan oleh Termohon untuk membuktikan bahwa adanya kecurigaan Termohon terhadap Pemohon dengan hadirnya wanita idaman lain; bukti tersebut adalah bukti elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bukti tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah, namun isi atau berita dari bukti tersebut belum dibuktikan kebenarannya, sehingga belum memenuhi batas minimal sebagai alat bukti dan harus didukung oleh bukti lainnya; Oleh karena bukti tersebut hanya merupakan kecurigaan Termohon tanpa dikuatkan oleh bukti lain untuk memenuhi batas minimal pembuktian, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-7 berupa fotokopi Nota Pembelian Barang dan Resi Pengiriman Barang, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, melainkan termasuk bukti surat biasa yang dimaksudkan oleh Termohon untuk membuktikan bahwa adanya usaha lain, dan jika Pemohon membantahnya, maka Termohon mencurigai Pemohon hadirnya wanita idaman lain. Oleh karena bukti tersebut hanya merupakan kecurigaan Termohon tanpa

Halaman 40 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh bukti lain untuk memenuhi batas minimal pembuktian, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-8 dan T-9 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan untuk penyelesaian SPP atas nama Bilqis Keshia Adenaya, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, melainkan hanya termasuk bukti surat biasa yang dimaksudkan oleh Termohon untuk membuktikan bahwa Termohon belum melakukan pembayaran pendidikan saat itu dikarenakan Pemohon tidak peduli dan juga menelantarkan pendidikan anak. Oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan rekonvensi Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut pada saat memberikan pertimbangan dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa sementara itu dari 3 (tiga) orang saksi, masing-masing adalah ayah kandung (saksi I), kakak (saksi II), dan tetangga Termohon, diperoleh keterangan yang bersesuaian sebagai berikut :

1. Saksi I, saksi II, dan saksi III mengetahui kalau selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon;
2. Saksi I, saksi II, dan saksi III mengetahui kalau ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pada tahun 2016, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon mengusir Pemohon;
3. Saksi I dan saksi II mengetahui penyebab Termohon mengusir Pemohon dari keluhan Termohon, karena Termohon menemukan tiket pesawat atas nama Pemohon dengan rute penerbangan Jakarta-Surabaya tanpa sepengetahuan Termohon, lalu Termohon mengkonfirmasi di tempat tugas Pemohon ternyata tidak ada penugasan untuk Pemohon ke Surabaya, lalu Termohon mencurigai Pemohon dengan hadirnya wanita idaman lain;
4. Saksi I, saksi II, dan saksi III mengetahui kalau Pemohon adalah pegawai negeri sipil di Rumah Sakit Pandeglang;
5. Saksi I dan saksi II mengetahui, ketika Termohon melahirkan anak ketiga, biaya persalinannya dibayarkan oleh keluarga Termohon;

Halaman 41 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi I dan saksi II mengetahui, selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tetap ada mengirim nafkah untuk anak-anak Pemohon-Termohon sekitar Rp. 1.000.000,00-an (satu jutaan rupiah);
7. Saksi I, saksi II, dan saksi III sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon-Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah sekitar 1 (satu) tahun, namun selama terjadi pisah tempat tinggal Pemohon tetap ada mengirim nafkah untuk anak-anak Pemohon-Termohon;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (agama Islam), sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR. Dengan demikian kesaksiannya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon, pada dasarnya diperoleh keterangan bahwa tidak ada saksi-saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, semua keterangan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berasal dari cerita, keluhan, dan atau laporan Pemohon dan atau Termohon kepada saksi-saksi, namun demikian dari saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon diperoleh keterangan yang bersesuaian bahwa sejak tahun 2016 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon karena Termohon mengusir Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tentang hal-hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, pada dasarnya baik Pemohon maupun Termohon tidak

Halaman 42 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonan dan jawaban masing-masing, terhadap tuduhan-tuduhan Pemohon yang ditujukan kepada Termohon seperti Termohon selalu bersikap ingin menang sendiri dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua dan meninggalkan Pemohon di rumah sendirian, yang telah dibantah oleh Termohon yang juga memberikan tuduhan-tuduhan balik terhadap Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa adu argumen yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon tersebut adalah bentuk nyata dari perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dimana masing-masing mengedepankan egonya, tanpa ada yang mau mengalah, kemudian Pemohon mengadukan perasaannya kepada keluarganya untuk mendapatkan dukungan dari mereka, begitu pula Termohon mengadukan perasaannya kepada keluarganya untuk mendapatkan dukungan dari mereka;

Menimbang, bahwa satu-satunya dalil yang menurut Majelis Hakim terbukti menjadi pemicu utama adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah dalil Pemohon pada posita poin 4 (4.2) bahwasanya Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, hal ini menurut majelis justru dibenarkan oleh Termohon (vide T-6 dan T-7), yakni adanya ditemukan tiket pesawat atas nama Pemohon (T-6), dan adanya nota pembelian barang atas nama Pemohon lalu pengiriman barang yang ditujukan kepada seorang perempuan (T-7). Namun kecurigaan dan kecemburuan Termohon tersebut dengan mengajukan bukti T-6 dan T-7 yang hanya merupakan bukti surat biasa yang masih membutuhkan bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon pada posita poin 4 (4.2) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat ini diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran jauh sebelum tahun 2016 hanya saja masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
2. Puncaknya pada tahun 2016 ketika Termohon mencurigai Pemohon selingkuh dengan wanita lain (vide bukti T-6 dan T-7), akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan September 2016 karena diusir

Halaman 43 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Termohon, sehingga sejak saat itu hingga kini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;

3. Keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon sudah sama-sama tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa dengan telah diadikannya saksi-saksi dari keluarga masing-masing pihak, yaitu ibu kandung dan adik kandung Pemohon, serta ayah kandung dan adik kandung Termohon, sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, ditambah dengan pernyataan Termohon dalam jawaban dan dupliknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; Oleh karena itu merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikarkan talak terhadap Termohon sudah patut untuk dipertimbangkan, karena alasan untuk menalak Termohon tersebut telah memenuhi nilai yuridis dan nilai filosofis;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan bahwa alasan untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri telah terjadi percekocan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penilaian, maka alasan Pemohon untuk menalak Termohon ternyata telah memenuhi kehendak yang terkandung dalam pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tercantum perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin – penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting – dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi karena sudah berganti dengan perselisihan dan pertengkaran, maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas, oleh karena itu pengadilan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, akan dipertimbangkan dalam penetapan ikrar talak apabila Pemohon melaksanakan ikrar talak, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam konvensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Namun untuk lebih mempersingkat penyebutan dalam putusan

Halaman 45 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi menjadi **Penggugat** dan Tergugat Rekonvensi menjadi **Tergugat**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat disampaikan masih dalam tahap jawab menjawab dan masih mengenai bidang perkawinan, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam rekonvensi ternyata Tergugat menolak seluruh dalil gugatan dan tuntutan Penggugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan tuntutan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Tergugat untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah cukup beralasan apabila seluruh tuntutan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban konvensinya, Penggugat mengajukan tuntutan yang pada pokoknya Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa :

1. Anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - 1.1. Bilqis Keshia Adenaya (perempuan), umur 6 tahun;
 - 1.2. Dabit Keanuadha Gibran (laki-laki), umur 3 tahun;
 - 1.3. Abqori Natapraja (laki-laki), umur 7 bulan;berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
2. Biaya pemeliharaan anak tersebut sampai anak-anak dewasa dan mandiri sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar :

Halaman 46 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari x 1 tahun / 12 bulan = Rp. 18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3.2. Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 1 tahun / 12 bulan = Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

3.3. Nafkah Iddah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan x 3 (tiga) bulan = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

kepada Penggugat dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menolak seluruh tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Oleh karena Tergugat mempunyai i'tikad baik, maka Tergugat selalu mengirimkan nafkah tersebut untuk Penggugat dan anak-anak setiap bulannya Rp. 1.100.000,00 dan belum pernah berhutang, sekalipun Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman rumah tangga;
2. Bahwa pada dasarnya yang menghendaki perceraian adalah Penggugat sendiri terbukti sejak bulan Oktober 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri (nusyuz) dan sebelumnya Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah bersama, terpaksa beberapa waktu keluar dari rumah. Oleh karenanya Tergugat tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan hukum nafkah madhiah tidak dapat dituntut karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik Tergugat maupun Penggugat terutama ayahnya, sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu, kewajiban tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 245/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, bahwa tuntutan nafkah pada anak tidak dapat dituntut karena nafkah ini bukan *littamlik* (untuk dimiliki)

Halaman 47 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan *liintifa'* (untuk kemanfaatan) sehingga tentang nafkah anak pada masa lampau tersebut harus ditolak;

4. Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena telah meninggalkan tempat kediaman tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat (nusyuz);
5. Mengenai uang mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnah) sebagaimana Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat hanya mampu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam rekonvensi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat berhak menjadi pemegang hak asuh ketiga anak Penggugat-Tergugat ?
2. Jika Penggugat berhak menjadi pemegang hak asuh ketiga anak Penggugat-Tergugat, maka berapa kewajiban yang layak dibebankan kepada Tergugat untuk biaya hadhanah terhadap Penggugat ?
3. Apakah Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah terhutang terhadap anak ?
4. Apakah benar Tergugat telah lalai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama setahun lamanya ?
5. Apakah benar Penggugat telah "nusyuz" terhadap Tergugat sehingga Penggugat tidak layak dan tidak berhak atas tuntutan nafkah iddah dan mut'ah ?
6. Jika Penggugat tidak terbukti "nusyuz", berapa kewajiban pemberian nafkah terhutang (madhiyah), nafkah iddah, dan mut'ah yang layak dibebankan kepada Tergugat untuk Penggugat ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari tuntutan rekonvensi Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap Tergugat pada petitum poin 2 (dua) agar anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat (masing-masing bernama 1) Bilqis Keshia Adenaya (perempuan), umur 6 tahun; 2) Dabit Keanuadha Gibran (laki-laki), umur 3 tahun; dan Abqori Natapraja (laki-laki), umur 7 bulan); berada dalam asuhan dan pemeliharaan

Halaman 48 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhanah) Penggugat dengan alasan bahwa anak-anak tersebut masih di bawah umur, dan masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menyinggung secara spesifik masalah tuntutan hadhanah yang diajukan Penggugat, walaupun secara umum dalam petitumnya menolak seluruh gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 163 HIR dinyatakan bahwa “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, oleh karena tuntutan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Majelis Hakim perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di atas, begitu pula Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, bukti tertulis T-1, T-2, dan T-3 beserta keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, Majelis telah menemukan fakta, bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1) Bilqis Keshia Adenaya (perempuan), umur 6 tahun; 2) Dabit Keanuadha Gibran (laki-laki), umur 3 tahun; dan Abqori Natapraja (laki-laki), umur 7 bulan yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan (baik dalam jawab menjawab maupun dalam pembuktian) Majelis Hakim tidak menemukan kalau Penggugat seorang ibu yang tidak layak menjadi seorang ibu dari ketiga anak mereka, seperti Penggugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya; Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Halaman 49 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan apabila terjadi perceraian : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat yang diperkuat oleh keterangan saksi Tergugat diperoleh fakta bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, maupun untuk kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan terbukti dalam persidangan tidak diperoleh fakta bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut terdapat halangan yang dapat menggugurkan hak asuhnya serta berdasarkan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian dipertegas dengan *kaidah hukum* yang tertera dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 126/K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan “*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*”, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat poin 2 (dua) agar Majelis Hakim “Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah) atas tiga orang anak Penggugat –Tergugat adalah **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan/pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan di atas, namun **hak hukum** Tergugat sebagai ayah kandungnya harus tetap terlindungi, karena Tergugat selaku ayah kandungnya tetap memiliki ikatan batin dengan anak-anaknya sampai kapanpun tidak akan pernah putus, dan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, oleh karena itu Penggugat harus memberikan akses yang seluas-

Halaman 50 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya kepada Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya setiap waktu, selama tidak mengganggu pendidikan serta hal-hal lain yang menjadi kepentingan sang anak sesuai dengan maksud Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat terkait dengan petitum poin 3 (tiga) agar Majelis Hakim “Menetapkan Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut sampai anak-anak dewasa dan mandiri sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya; Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menanggapi secara spesifik masalah tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat, walaupun secara umum dalam petitumnya menolak seluruh gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 163 HIR dinyatakan bahwa “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, oleh karena tuntutan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Majelis Hakim perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, terhadap bukti P-2 telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat (bukti tertulis), secara materiil bukan merupakan akta otentik, melainkan hanya termasuk bukti surat biasa **sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian**, meskipun demikian Penggugat dalam kesimpulannya tidak membantah atas bukti tersebut, dan kemudian dikuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian terbukti memperkuat fakta bahwa meskipun telah berpisah Tergugat tetap menjalankan kewajibannya selaku ayah dari anak-anak Penggugat-Tergugat dengan mengirim nafkah untuk anak-anak Penggugat-Tergugat sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan April 2017 minimal Rp. 1.000,000,00 (satu juta

Halaman 51 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan maksimal Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BNI kakak Penggugat bernama Sisca Demiyanti;

Menimbang, bahwa bukti P-3, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat (bukti tertulis), secara materiil bukan merupakan akta otentik, melainkan hanya termasuk bukti surat biasa sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian, akan tetapi Penggugat dalam kesimpulannya tidak membantah atas bukti tersebut, dan kemudian dikuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat (Tergugat selaku PNS). Dengan demikian terbukti memperkuat fakta bahwa Tergugat selaku pegawai negeri sipil yang bertugas di RSUD Berkah Pandeglang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.118.700,00 (tiga juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-7 secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat (bukti tertulis), yang dimaksudkan oleh Termohon untuk membuktikan bahwa adanya usaha lain Tergugat selain bekerja sebagai PNS, secara materiil bukan merupakan akta otentik, sehingga baru merupakan bukti awal yang harus didukung oleh alat bukti lain; Namun bukti tersebut tidak dikuatkan oleh bukti lain untuk mendukung batas minimal pembuktian sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat untuk menguatkan dalil Penggugat, sedangkan bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus di kesampingkan;

Menimbang selanjutnya, bahwa tuntutan nafkah anak harus didasarkan pada kemampuan, kepatutan dan kondisi lingkungan dimana anak-anak tersebut berada, dan juga perlu diperhatikan bahwa setiap tahun kebutuhan anak-anak semakin meningkat, maka oleh karena Tergugat selaku pegawai negeri sipil yang bertugas di RSUD Berkah Pandeglang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.118.700,00 (tiga juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan (vide P-3), sekalipun Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memiliki penghasilan lain (P-7) diluar penghasilannya selaku PNS, namun dibantah oleh Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak mampu

Halaman 52 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti lain untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 Huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan anak-anak dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak tersebut berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat, maka sudah selayaknya gugatan nafkah anak tersebut dipertimbangkan walaupun jumlahnya tidak sebesar tuntutan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim sepakat Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah ketiga orang anak Penggugat-Tergugat yang dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pertimbangan-pertimbangan yang secara normatif telah disebutkan di atas, dan untuk kemaslahatan dan masa depan anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, maka dengan demikian Majelis sepakat bahwa Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah atau biaya hadhonah 3 (tiga) orang anak Penggugat-Tergugat yang masing-masing bernama : 1) Bilqis Keshia Adenaya (perempuan), lahir tanggal 26 Nopember 2011; 2) Dabit Keanuadha Gibran (laki-laki), lahir tanggal 05 Oktober 2014; dan Abqori Natapraja (laki-laki), lahir tanggal 21 Januari 2017; untuk setiap bulannya yang dikirimkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah minimal Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka pengadilan menghukum Tergugat untuk memberi / membayar nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat-Tergugat yang masing-masing bernama : 1) Bilqis Keshia Adenaya (perempuan), lahir tanggal 26 November 2011; 2) Dabit Keanuadha Gibran (laki-laki), lahir tanggal 05 Oktober 2014; dan Abqori Natapraja (laki-laki), lahir tanggal 21 Januari 2017 untuk setiap bulannya yang dikirimkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah minimal Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan

Halaman 53 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat terhadap nafkah anak (biaya hadlonah) terhutang Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 1 tahun / 12 bulan = Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan adalah anggaran pembeli susu, pakaian dan kesehatan anak-anak Penggugat-Tergugat, karena Tergugat telah memperlakukan Penggugat secara tidak adil baik secara lahir maupun batin, serta Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan prilaku yang kasar dan acuh tak acuh dari Tergugat serta menelantarkan Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- ~ Bahwasanya Tergugat selalu mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak setiap bulannya Rp. 1.100.000,00 dan belum pernah berhutang, sekalipun Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- ~ Bahwa berdasarkan hukum, nafkah madhiyah tidak dapat dituntut karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik Tergugat maupun Penggugat terutama ayahnya, sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu, kewajiban tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 245/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, bahwa tuntutan nafkah pada anak tidak dapat dituntut karena nafkah ini bukan *littamlik* (untuk dimiliki) melainkan *li-intifa'* (untuk kemanfaatan) sehingga tentang nafkah anak pada masa lampau tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membenarkan Tergugat ada mengirim uang namun hanya sesekali saja dan itupun tidak sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kembali pertimbangan majelis terhadap bukti P-2 dan P-3 sebagaimana terurai di atas (saat majelis mempertimbangan gugatan Penggugat terhadap Tergugat terkait dengan petitum poin 3 (tiga) agar Majelis Hakim "Menetapkan Tergugat untuk

Halaman 54 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut sampai anak-anak dewasa dan mandiri), yang pada pokoknya bahwasanya Tergugat selaku PNS dengan penghasilan sebesar Rp. 3.118.700,00 (tiga juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan, tetap bertanggung jawab menjalankan kewajibannya selaku ayah dari anak-anak Penggugat-Tergugat dengan mengirim nafkah untuk anak-anak Penggugat-Tergugat sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan April 2017 minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan maksimal Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BNI kakak Penggugat bernama Sisca Demiyanti, maka dalil Penggugat dengan mengatakan Tergugat telah menelantarkan dan hanya sesekali mengirim uang adalah **tidak terbukti**, karena ternyata Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat-Tergugat selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Syafi'iyah dalam Kitab Al Fiqh al Islâm wa adillatuhû karya Wahbah al Zuhailly pada Juz 7 halaman 829. Dalam kitabnya, Wahbah al-Zuhailly mengemukakan yang artinya: "Pendapat kalangan Syafi'iyah, bahwasanya nafkah terhadap anak itu tidak menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin dari hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah. Menurut fuqaha, (kewajiban orang tua) memberikan nafkah terhadap anak gugur apabila telah terlewati tanpa dapat digenggam (dituntut) atau dianggap sebagai hutang, karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan (anak). Jika kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka tidak dapat dituntut lagi", dan selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang salah satu pertimbangannya adalah "Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil-intifa' bukan lit-tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak bisa digugat", yang kemudian pernyataan-pernyataan di atas selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis;

Halaman 55 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat terhadap nafkah madhiyah anak harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang selanjutnya, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat tentang nafkah terhutang (madhiyah) Penggugat di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap adanya rumusan pokok masalah tentang “nusyuz” atau tidaknya Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34 dinyatakan hal yang bagaimana seharusnya dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang “nusyuz” sebagai berikut :

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya :

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka, tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya”.

Menimbang, bahwa di antara perbuatan istri yang termasuk dikategorikan “nusyuz” adalah sebagai berikut :

1. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami;
2. Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami;
3. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang jelas;
4. Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan seorang perempuan tanpa suami atau mahramnya termasuk maksiat;

Halaman 56 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat adalah dikarenakan adanya fakta bahwa Penggugat mencurigai Tergugat dengan hadirnya wanita idaman lain, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh Tergugat yang menganggap Penggugat telah nusyuz adalah :

1. Pada bulan September 2016 Penggugat menemukan tiket pesawat atas nama Tergugat dengan rute penerbangan Jakarta-Surabaya. Saat itu Tergugat pergi dari rumah selama 4 hari dengan alasan ada penugasan dari kantor, setelah Penggugat mengecek di tempat kerja Tergugat dan mendapat informasi dari rekan kerja dan atasan Tergugat ternyata tidak ada penugasan tersebut, kemudian Penggugat menemukan juga kuitansi pengiriman barang yang ditujukan kepada seorang wanita, sehingga menimbulkan kecurigaan Penggugat kalau Tergugat pergi dengan atau hadirnya wanita lain;
2. Atas kejadian di atas, terjadilah percekocokan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat;
3. Adanya pengakuan Tergugat dalam jawaban rekonsiliasinya, bahwasanya Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Oktober 2016 setelah beberapa hari Tergugat keluar dari rumah pada bulan September 2016, Penggugat bersama anak-anak Penggugat-Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Cilegon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuduhan Tergugat terhadap Penggugat telah nusyuz adalah tidak beralasan karena justru Tergugat lah yang terlebih dahulu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, lalu disusul dengan kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama, dan pengusiran yang dilakukan Penggugat karena ulah Tergugat yang berbohong kepada Penggugat ketika

Halaman 57 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan penerbangan rute Jakarta-Surabaya dengan mengatakan adanya penugasan dari kantor dan setelah Penggugat mendapat informasi dari rekan kerja dan atasan Tergugat ternyata penugasan itu tidak ada dari kantor sehingga menimbulkan kecurigaan Penggugat bahwa keberangkatan Tergugat ke Surabaya bersama dengan wanita lain, oleh karenanya tuduhan Tergugat terhadap Penggugat telah nusyuz tidak terbukti sehingga harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak terbukti adanya nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka gugatan dan tuntutan dari Penggugat tentang hak-haknya sebagai akibat dari perceraian yang akan dijatuhkan oleh Tergugat adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah terhadap istri yang terhutang (madhiyah) Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari x 1 tahun / 12 bulan = Rp. 18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menolak tuntutan Penggugat dengan alasan Tergugat tetap selalu mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat-Tergugat setiap bulan Rp. 1.100.000,00 dan belum pernah berhutang, sekalipun Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membenarkan adanya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat-Tergugat namun hanya sesekali dan itupun tidak sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat yang kemudian dihubungkan dengan bukti P-2 dan keterangan para saksi keluarga Penggugat dan Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga terbukti bahwa benar sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan April 2017 Tergugat tetap menjalankan kewajibannya dengan mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat-Tergugat minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan maksimal Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BNI kakak Penggugat bernama Sisca Demiyanti;

Halaman 58 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan 3 (tiga) orang anak Penggugat-Tergugat setiap bulan, majelis berpendapat tidak cukup untuk menghidupi Penggugat dan 3 (tiga) orang anak Penggugat-Tergugat, apalagi menurut keterangan saksi keluarga dari Penggugat menyatakan ketika Penggugat melahirkan anak ketiganya tanpa di dampingi oleh Tergugat sehingga biaya persalinan ditanggung oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim sepakat bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan September 2016 hingga sekarang Tergugat terbukti telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga tuntutan nafkah lampau (madhiyah) dari Penggugat adalah **beralasan** dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah lalai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama satu tahun, maka dengan demikian Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhutang (nafkah madhiyah) yang tidak diberikan kepada Penggugat walaupun tidak sebesar yang dituntut oleh Penggugat karena Majelis Hakim harus memperhatikan juga penghasilan Penggugat (vide P-3), oleh karenanya majelis sepakat Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (nafkah madhiyah) yang tidak diberikan kepada Penggugat selama satu tahun, 12 bulan x Rp 1.000.000,00 = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka pengadilan menghukum Tergugat untuk memberi / membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa di samping menuntut terhadap nafkah istri yang terhutang (madhiyah) sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menuntut Tergugat agar memberikan nafkah selama iddah dengan rincian Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menolak untuk memberikan nafkah iddah dengan dalil Penggugat telah berlaku nusyuz, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Halaman 59 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah tidak terbukti nusyuz terhadap Tergugat (sebagaimana pertimbangan sebelumnya), alasan perceraian yang terjadi dalam perkara a quo adalah dikarenakan adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara (konvensi). Dengan demikian tuntutan pemberian nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan berapa besaran nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan berapa besaran nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan kembali kelayakan dan kepatutan besarnya sebagaimana dalam menentukan besarnya kewajiban beban nafkah lampau yang telah ditetapkan kepada Tergugat yaitu Rp 1.000.000,00 setiap bulan. Oleh karena itu Majelis Hakim sepakat Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rp 1.000.000,00 setiap bulan selama 3 bulan menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka pengadilan menghukum Tergugat untuk memberi / membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam tuntutanannya menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); sedangkan Tergugat dalam jawabannya menolak tuntutan tersebut dengan alasan Tergugat hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.118.700,00 (tiga juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) serta mengingat uang mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sunnah) sebagaimana Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat hanya mampu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Huruf a dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhl, dalam Pasal 158 Huruf b dinyatakan bahwa mut'ah **wajib** diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi Tergugat (Pemohon) telah diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat (Termohon), dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhl). Dengan demikian tuntutan pemberian mut'ah dari Penggugat terhadap Tergugat tersebut adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari seorang suami kepada istri yang akan diceraikan adalah sebagai bentuk implementasi pelaksanaan syari'at Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk menentukan mut'ah yang layak dan patut yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perceraian yang terjadi dalam perkara a quo adalah kehendak Tergugat (suami), dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi dukhl (ba'da dukhl);
2. Bahwa dalam bukti P-1 berupa fotokopi kutipan akta nikah, terbukti ketika terjadi akad nikah Tergugat memberikan mahar (maskawin) kepada Penggugat berupa perhiasan emas seberat 30 gram;
3. Bahwa usia perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah mencapai 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak tanggal 19 Maret 2010 hingga putusan ini dibacakan;

Halaman 61 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab utama terjadinya perselisihan yang mendorong Tergugat untuk mengajukan perceraian adalah dikarenakan adanya kecurigaan Penggugat dengan hadirnya wanita idaman lain di pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah mencapai 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak tanggal 19 Maret 2010 hingga putusan ini dibacakan, dan terbukti ketika terjadi akad nikah Tergugat memberikan mahar (maskawin) kepada Penggugat berupa perhiasan emas seberat 30 gram; Majelis Hakim sepakat adalah layak dan patut apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat adalah sama ketika Tergugat memberikan mahar atau maskawin kepada Penggugat, yakni berupa perhiasan emas seberat 30 gram atau sejumlah uang yang sebanding dengan harga perhiasan emas tersebut;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka pengadilan menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa perhiasan emas seberat 30 gram atau sejumlah uang yang sebanding dengan harga perhiasan emas tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti rekonvensi yang kemudian tidak dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim sepakat harus dinyatakan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesulitan dalam pelaksanaan kewajiban pemenuhan nafkah lampau (nafkah madhiyah), nafkah iddah dan pemberian mut'ah yang telah dibebankan kepada Tergugat untuk Penggugat sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut di atas, dan sesuai dengan permohonan Penggugat agar diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di hadapan Majelis Hakim pemeriksaan perkara a quo. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat penyerahan nafkah lampau (nafkah madhiyah), nafkah iddah dan pemberian mut'ah sudah selayaknya harus diberikan pada saat setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Halaman 62 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Budi Trio Raharjo bin H. Darno Haryanto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Nur Rochmalia binti Drs. H. Silahudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. **Bilqis Keshia Adenaya binti Budi Trio Raharjo** (perempuan), lahir tanggal 26 November 2011;
 - 2.2. **Dabit Keanuadha Gibran bin Budi Trio Raharjo** (laki-laki), lahir tanggal 05 Oktober 2014; dan
 - 2.3. **Abqori Natapraja bin Budi Trio Raharjo** (laki-laki), lahir tanggal 21 Januari 2017;berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (Nur Rochmalia binti Drs. H. Silahudin);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Budi Trio Raharjo bin H. Darno Haryanto**) untuk memberi/membayar kepada Penggugat berupa :

Halaman 63 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut minimal Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
- 3.2. Nafkah madhiyah sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 3.3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3.4. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 30 gram atau sejumlah uang yang sebanding dengan harga perhiasan emas tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilangsungkan pada hari Selasa, **tanggal 19 Desember 2017 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syakaromilah, S.H.I., M.H.** dan **Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, **tanggal 16 Januari 2018 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. Tuti Alawiyah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi beserta Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Nurmiwati, M.H.

Halaman 64 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Syakaromilah, S.H.I., M.H.

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	320.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00 +
Jumlah	Rp.	411.000,00

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya,

Oleh Panitra

Drs. H. Baehaki, M.Sy

Catatan: Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal
19 Januari 2018 dan belum berkekuatan hukum tetap.

Halaman 65 dari 65 halaman, Putusan No. 430/Pdt.G/2017/PA.Clg.